



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan ( 79162 ) Sambas  
Telp. ( 0562 ) 391235 – 392139 e-mail. Diknas\_sambas@yahoo.co.id  
Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

**KUTIPAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 48.d TAHUN 2015**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS**

Membaca : d.s.b nya  
Menimbang : d.s.b nya  
Mengingat : d.s.b nya

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :  
Nama Lembaga : NUR HIDAYAH  
1. Jenis Lembaga : Kelompok Bermain  
2. Alamat : Desa Sungai Palah  
Kecamatan Galing  
3. Nama Ketua / Pengelola : Dedek Nurhadi
- KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD berkewajiban :  
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  
3. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- KETIGA : Tiga puluh (30) hari sebelum izin penyelenggaraan berakhir diwajibkan kepada penyelenggara untuk memperpanjang izin penyelenggaraan dengan mengajukan permohonan perpanjangan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama Lima (5) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 16 Maret 2020.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 16 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sambas,



**Tembusan, disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Sambas.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat.
3. Kepala SKB Kabupaten Sambas.
4. Kepala UPT. Dinas Pendidikan Galing.